



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 368 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBERIAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH ATAS PEMAKAIAN GELANGGANG
REMAJA KECAMATAN UNTUK KEGIATAN KARANG TARUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pemberdayaan dan pembinaan karang taruna, Gubernur dapat memberikan pembebasan retribusi daerah atas pemakaian gelanggang olahraga kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk kegiatan karang taruna;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 7 huruf d Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, pembebasan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan tanpa ada permohonan dari wajib retribusi dengan mempertimbangkan fungsi objek retribusi yang dikaitkan dengan kebijakan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum pemberian pembebasan retribusi daerah atas pemakaian gelanggang olahraga kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk kegiatan karang taruna sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Pembebasan Retribusi Daerah atas Pemakaian Gelanggang Remaja Kecamatan untuk Kegiatan Karang Taruna;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2041);
5. Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 61022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH ATAS PEMAKAIAN GELANGGANG REMAJA KECAMATAN UNTUK KEGIATAN KARANG TARUNA.

KESATU : Menetapkan pemberian pembebasan retribusi daerah atas pemakaian gelanggang remaja kecamatan untuk kegiatan karang taruna, meliputi:


- a. pemakaian sarana gelanggang remaja kecamatan; dan
- b. pemakaian prasarana gelanggang remaja kecamatan.

KEDUA : Kegiatan karang taruna sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk kegiatan yang bersifat kemasyarakatan dan tidak komersial, yaitu:

- a. pelatihan atau *workshop*:
 1. pelatihan kewirausahaan karang taruna;
 2. pelatihan teknologi dan digital; dan/atau
 3. *workshop* kreativitas, seni, dan budaya.
- b. kegiatan bakti sosial;
- c. turnamen olahraga;
- d. lomba-lomba edukatif dan hiburan;
- e. pameran dan festival kreatif; dan
- f. acara khusus atau peringatan hari besar.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2025


 GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
PRAMONO ANUNG

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta